



## **PUTUSAN**

Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai  
“**Pemohon**”;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha tempat kediaman semula di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -;

“Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan awal tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh ;
  - a. Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena faktor ekonomi;
  - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - c. Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun sejak tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak tahun 2013 Termohon meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kota Tangerang Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum;

*"Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 Maret 2017 dan tanggal 7 April 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :

*"Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan -, Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 17 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah sebagai kakak ipar Termohon;
  - Bahwa Saksi kenal kepada Termohon namanya -;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sebaga suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2005;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga awalnya ikut orang tua Pemohon di Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2006 keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, Termohon tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke tempat saudaranya, namun tidak berhasil;

"Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal kepada Termohon namanya -;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sebaga suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2005;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga awalnya ikut orang tua Pemohon di Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2006 keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
  - Bahwa akibat pertengkeran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, Termohon tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke tempat saudaranya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

*"Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 17 Januari 2005, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai thalak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena (a).

*"Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena faktor ekonomi; (b). Termohon tidak patuh kepada Pemohon; (c). Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus secara *verstek*, namun perkara ini termasuk dalam bidang perceraian (*persoon recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI I dan SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen*

"Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR, serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon berkapasitas atau berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 17 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 HIR. Sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat, masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui bahwa

*"Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar; Akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan para saksi sudah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar sekitar tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak

*"Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق وللضرورة المنع حتى لا تصح للحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini

"Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



*berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

*"Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

**TTD**

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

**TTD**

Hakim Anggota,

**TTD**

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Naili Ivada, S.Ag.

"Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00,
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00,

Jumlah : Rp. 466.000,00,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

"Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)